

PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Bank”)
PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI CIMB INDONESIA
(INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER OF CIMB INDONESIA)

I. PENDAHULUAN

I.1. Deskripsi

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) ini disusun untuk memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia (“KKCI”) berjalan dengan baik, secara terintegrasi dan berkesinambungan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komite TKT adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (“Dekom”) Entitas Utama (“EU”) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam KKCI guna menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh dan berkelanjutan serta stabil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di sektor jasa keuangan.

Pembentukan Komite TKT tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
2. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

I. INTRODUCTION

I.1. Description

This Integrated Corporate Governance (“IGC”) Committee Charter is prepared to ensure the implementation of IGC in CIMB Indonesia Financial Conglomerate (the “CIFC”) is implemented well, in an integrated and sustainable manner, and in accordance with prevailing regulations.

IGC Committee is a committee formed by the Board of Commissioner (“BOC”) of Main Entity (“ME”) by implementing the integrated principles of transparency, accountability, responsibility, independency or professional, and fairness in CIFC to create a growing and sustainable financial services sector and also stable, to have a high competitiveness in the financial services sector.

IGC Committee is formed based on the following regulations:

1. Financial Services Authority Regulation (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – POJK*) No. 17/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 regarding Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration.
2. POJK No. 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 regarding Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomeration.

3. POJK No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“**SEOJK**”) No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Konfirmasi CIMB Group Sdn Bhd selaku Pemegang Saham Pengendali tanggal 25 Mei 2018 perihal Implementasi Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia.
8. Anggaran Dasar Bank tentang Tugas dan Wewenang Dekom;
9. Piagam Dekom Bank.
10. Kebijakan Pokok Perusahaan Bank.
11. Kebijakan Tata Kelola Bank No. M.12.
3. POJK No. 26/POJK.03/2015 dated 11 December 2015 regarding Obligation to Provide the Integrated Minimum Capital for Financial Conglomeration.
4. POJK No. 45/POJK.03/2020 dated 16 October 2020 regarding Financial Conglomeration.
5. Circular Letter of the Financial Services Authority (*Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan* – “**SEOJK**”) No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 regarding Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomeration.
6. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 regarding Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomeration.
7. Confirmation Letter of CIMB Group Sdn Bhd as the Controlling Shareholder dated 25 May 2018 regarding the Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomeration CIMB Indonesia.
8. Articles of Association of the Bank regarding Duties and Authority of the BOC.
9. BOC Charter of the Bank.
10. Corporate Policy Manual of the Bank.
11. Corporate Governance Policy of the Bank No. M.12.

I.2. TUJUAN

Komite TKT dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dekom Bank sebagai EU dalam KKCI dengan tujuan untuk membantu Dekom EU dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") dalam KKCI dengan menerapkan prinsip tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

I.2. OBJECTIVES

IGC Committee is formed by and responsible to the BOC of the Bank as ME in CIFC with the purpose to support BOC of ME in conducting the supervision of IGC implementation in each Financial Services Institution ("FSI") of CIFC by implementing the principle of good corporate governance comprehensively and effectively in accordance with the prevailing regulations.

II. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA JABATAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE TKT

1. Komite TKT bertanggungjawab kepada Dekom EU.
2. Anggota Komite TKT diangkat dan diberhentikan oleh Dekom EU berdasarkan keputusan dari masing-masing LJK dalam KKCI, dan ditetapkan oleh Direksi EU dengan Surat Keputusan Direksi.
3. Komposisi Komite TKT sekurangnya terdiri dari:
 - 3.1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi ketua pada salah satu komite pada EU, sebagai Ketua merangkap anggota;
 - 3.2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam KKCI sebagai anggota;
 - 3.3. Seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan

II. COMPOSITION, STRUCTURE, TENURE, AND MEMBERSHIP OF THE IGC COMMITTEE

1. IGC Committee is responsible to the BOC of ME.
2. IGC Committee members are appointed and dismissed by the BOC of ME based on the decision of each FSI in CIFC, and determined by the Decree of Board of Directors ("BOD").
3. IGC Committee composition is at least consisting of:
 - 3.1. An Independent Commissioner who become chairman in one of the committee in ME, as the Chairman concurrently as a member;
 - 3.2. Independent Commissioner who represent and appointed from the FSI in CIFC as a member;
 - 3.3. An Independent Party as a member; and

- 3.4. Anggota Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) dari LJK dalam KKCI yang ditunjuk sebagai anggota.
4. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite TKT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite TKT sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2. di atas dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan KKCI.
6. Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, dan anggota DPS pada Komite TKT tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
7. Masa tugas anggota Komite TKT:
- 7.1. Masa tugas anggota yang merupakan anggota Komisaris Independen dari LJK KKCI adalah 4 (empat) tahun dan/atau tidak melebihi masa jabatannya pada LJK KKCI terkait;
- 7.2. Masa tugas anggota yang merupakan Pihak Independen dan/atau pihak lainnya (jika ada) adalah 4 (empat) tahun dan/atau tidak melebihi periode masa jabatan Dekom EU.
- 3.4. A member of Sharia Supervisory Board (“SSB”) from FSI in CIFC which is appointed as a member.
4. The total and composition of the Independent Commissioner which become a member of IGC Committee is adjusted with the needs and efficiency as well as effectiveness of the implementation of duty of IGC Committee with regards of the representation of each financial services sector.
5. Membership of Independent Commissioner in IGC Committee as mentioned in point 3.3.2 above may be a permanent member or a non-permanent, as required by CIFC.
6. The membership of Independent Commissioner in the IGC Committee, Independent Party, and the member of SSB is not considered as concurrent position.
7. Tenure of the IGC Committee members:
- 7.1. Tenure of the member which is a member of Independent Commissioner from FSI of CIFC is 4 (four) years and/or shall not exceed the tenure at the related FSI of CIFC;
- 7.2. Tenure of the member which is an Independent Party or other parties (if any) is 4 (four) years and/or shall not exceed the tenure of BOC of ME.

8. Direktur Kepatuhan, *Corporate Affairs & Hukum*, Direktur Manajemen Risiko dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal ditunjuk sebagai “undangan tetap” dalam rapat Komite TKT. Undangan tetap tidak memiliki hak suara baik dalam perhitungan kuorum rapat maupun pengambilan suara dalam keputusan rapat Komite TKT.
9. Komite TKT dapat menunjuk sekretaris Komite TKT yang bertugas untuk penyelenggaraan rapat, penyusunan notulen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan rapat Komite TKT.
10. Sekretaris Komite TKT tidak termasuk anggota Komite TKT, dan karenanya tidak memiliki hak suara baik dalam perhitungan kuorum rapat maupun pengambilan suara dalam keputusan rapat Komite TKT.
8. Compliance, Corporate Affairs and Legal Director, Risk Management Director and Chief Audit Executive to be appointed as “permanent invitee” in the meeting of IGC Committee. Permanent invitee does not have voting rights either in quorum calculation meeting or voting in the resolution of IGC Committee meeting.
9. IGC Committee may appoint the secretary of IGC Committee with duties to held the meeting, prepare the minutes of meeting and other duties in relation to the IGC Committee meeting.
10. Secretary of the IGC Committee is not a member of IGC Committee, therefore does not have voting rights either in quorum calculation meeting or voting in the resolution of IGC Committee meeting.

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite TKT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
2. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap LJK dalam KKCI.
3. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai di bidang perbankan dan pasar modal.

III. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

IGC Committee members shall meet the following requirements:

1. Shall possess good integrity, moral, also adequate working experience in relation with the duties and responsibilities of IGC Committee.
2. Shall not possess personal interests which may inflict negative impact and conflict of interest to the FSI in CIFC.
3. Shall possess adequate academic background, ability, knowledge, and experience in the field of banking and capital market.

4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai prinsip dan proses penerapan Tata Kelola Perusahaan secara umum, serta peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal.
 5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 6. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
 7. Anggota Komite yang merupakan pihak yang berasal dari luar EU dan masing-masing LJK (Pihak Independen), wajib memenuhi syarat:
 - 7.1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan EU dan masing-masing LJK, anggota Direksi, anggota Dekom, dan/atau Pemegang Saham Utama EU dan masing-masing LJK; dan
 - 7.2. Memiliki pengalaman terkait tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
 8. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
 9. Anggota Direksi EU dan LJK dilarang untuk menjadi anggota Komite.
4. Shall possess adequate knowledge and understanding regarding the principles and process of Good Corporate Governance in general, and also related regulations in banking and capital market.
 5. Willing to continuously enhance competencies through education and training.
 6. Shall be able to cooperate and possess good communication ability.
 7. The Committee members outside from the ME and each FSI (Independent Party), shall fulfil these following requirements:
 - 7.1. Do not have any affiliate relationship with ME and each FSI, members of BOD, members of BOC, and/or Ultimate Shareholders of ME and each FSI; and
 - 7.2. Possess experiences related to duties and responsibilities of IGC Committee.
 8. Independent Party shall be recommended by the Remuneration and Nomination Committee.
 9. Members of the BOD of ME and FSI are prohibited to be a member of the Committee.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & MEKANISME KERJA

Dalam menjalankan fungsinya, Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

IV. DUTIES, RESPONSIBILITIES & WORKING MECHANISM

In performing its functions, IGC Committee has the following duties and responsibilities among other as follow:

1. Mengevaluasi pelaksanaan TKT paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud butir IV.1 di atas, Komite TKT memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dekom masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite TKT.
3. Memberikan rekomendasi atas kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekom EU untuk penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan/Pedoman TKT yang disusun oleh Direksi EU.
5. Membantu Dekom EU untuk memastikan LJK menerapkan keberlanjutan (*sustainability*) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
6. Membantu Dekom EU untuk memastikan EU menyusun dan memiliki Piagam Korporasi.
7. Menyelenggarakan rapat Komite TKT secara berkala.
8. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite TKT berkerja sama dan berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait, antara lain: Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dll.
1. Evaluate the IGC implementation for at least through the adequacy assessment of internal control and integrated compliance function implementation.
2. In performing evaluation as aforementioned in point IV.1, IGC Committee obtains information on evaluation results on the implementation of internal audit and compliance functions of each FSI, from the BOC members of each FSI whom are the members on IGC Committee.
3. Provide recommendation on the adequacy of internal control and implementation of integrated compliance function.
4. Provide recommendation to BOC of ME on the preparation and improvement of IGC Policy/Guidelines prepared by BOD of ME.
5. Assist BOC of ME to ensure the implementation sustainability in FSI, in accordance with the established plan.
6. Assist BOC of ME to ensure that ME shall prepare and establish Corporate Charter.
7. Convene the IGC Committee meeting periodically.
8. In implementing its duties, responsibilities and authority, IGC Committee cooperate and coordinate with related work units, among others: Integrated Compliance Work Unit, Integrated Risk Management Work Unit, Integrated Internal Audit Work Unit, etc.

9. Ketua Komite TKT bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite TKT, diantaranya bertanggung jawab untuk:
 - 9.1. Menentukan rencana kerja tahunan;
 - 9.2. Menentukan jadwal rapat tahunan;
 - 9.3. Memimpin rapat Komite TKT dan memberikan arahan;
 - 9.4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite TKT kepada Dekom EU.
 10. Anggota Komite TKT bertugas dan bertanggung jawab, diantaranya untuk:
 - 10.1. Mempelajari materi rapat Komite TKT;
 - 10.2. Menghadiri rapat Komite TKT;
 - 10.3. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap Rapat Komite TKT.
9. Chairman of IGC Committee has duties and responsibilities to conduct coordination of all Committee activities, such as responsible to:
- 9.1. Determine annual work plan;
9.2. Determine annual meeting schedule;
9.3. Lead IGC Committee meeting and provide guidance;
9.4. Report the implementation of duties and responsibilities of IGC Committee to the BOC of ME.
10. Members of IGC Committee has duties and responsibilities, such as:
- 10.1. Study the materials of IGC Committee meetings;
10.2. Attend the IGC Committee meeting;
10.3. Play an active role and provide contribution in each IGC Committee meeting.

V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TKT mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi EU dan masing-masing LJK tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya atas perintah Dekom EU.
2. Mendapat masukan, saran, dan rekomendasi dari pihak profesional atau pihak lain di luar EU, LJK, atau KKCI yang berkaitan dengan tugasnya.

V. AUTHORITY

In performing the duties, IGC Committee has the following authority:

1. Access documents, data, and information of the ME and each FSI regarding employee, fund, asset, and other resources in relation with its duties implementation by order from BOC of ME.
2. Receive suggestion, advise, and recommendation from professionals or other parties outside the ME, FSI, or CIPC in relation to its duties.

3. Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada Dekom EU dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan, peningkatan pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
4. Dalam melakukan evaluasi TKT, Komite TKT berwenang meminta informasi berupa hasil evaluasi dari:
 - 4.1. Fungsi kepatuhan terintegrasi dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
 - 4.2. Fungsi audit internal terintegrasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi atas pelaksanaan audit intern; dan
 - 4.3. Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi atas penerapan manajemen risiko terintegrasi dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan/atau Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi.
5. Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dekom EU atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).
6. Komite TKT dapat menggunakan konsultan hukum independen, konsultan-konsultan, atau penasehat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan TKT.
3. Provide suggestion, advise, and recommendation to BOC of ME in purpose of compliance function implementation, internal control enhancement, risk management implementation, and Good Corporate Governance implementation.
4. In implementing IGC evaluation, the IGC Committee is authorized to request information in the form of evaluation result as follows:
 - 4.1. Integrated compliance function from Integrated Compliance Work Unit;
 - 4.2. Integrated internal audit function from Integrated Internal Audit Work Unit for the implementation of internal audit; and
 - 4.3. Integrated Risk Management Function on the implementation of integrated risk management from Integrated Risk Management Committee and/or Integrated Risk Management Work Unit, including but not limited to the obligation of integrated minimum capital implementation.
5. Chairman of IGC Committee shall prepare and submit the report to the BOC of the ME in every duty implementation accompanied with the recommendation (if necessary to obtain such approval).
6. IGC Committee may use the service of independent legal consultant, other consultants, or advisors in relation with the IGC implementation.

7. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dekom EU.
7. Perform other authority provided by the BOC of ME.

VI. TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite TKT wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
2. Jadwal pelaksanaan rapat tahun berjalan wajib ditetapkan oleh rapat, sebelum dimulainya tahun berjalan.
3. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite TKT kepada setiap anggota Komite TKT dan undangan (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan.
4. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri oleh anggota Komite, termasuk Ketua Komite TKT atau kuasanya yang sah, yang mewakili paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite TKT (apabila tidak ditentukan lain). Ketua Komite dapat mendelegasikan kewenangan untuk memimpin rapat kepada salah anggota Komite TKT yang ditunjuk oleh mayoritas anggota Komite TKT yang hadir pada saat rapat.
6. Rapat Komite TKT dapat dilaksanakan melalui *video conference* atau sarana media elektronik lainnya.

VI. PROCEDURES AND IMPLEMENTATION OF THE MEETING

1. IGC Committee shall convene the meeting periodically at least once every semester.
2. Schedule of annual meeting implementation of the current year shall be determined by the meeting, prior to the start of the year.
3. The summon of the meeting is conducted by the Chairman of IGC Committee to all IGC Committee members and invitees (if any) no later than 7 (seven) calendar days before the meeting is held or other time period as determined.
4. The Meeting is valid and entitled to make binding decisions when attended by the Committee members including Chairman of IGC Committee or its authorized proxy, which represent at least 51% (fifty-one percent) of the total members who have voting rights.
5. Meeting is led by the Chairman of IGC Committee (if not provided otherwise). The Chairman of IGC Committee may delegate the authority to lead the meeting to one of IGC Committee members appointed by the majority of attended IGC Committee members.
6. IGC Committee Meeting may be implemented through video conference or other electronic media devices.

7. Semua keputusan rapat diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
8. Hasil rapat Komite TKT wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite TKT dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
10. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite TKT yang hadir dan dibagikan kepada seluruh anggota Komite TKT.
11. Seorang anggota Komite TKT dapat mengusulkan diadakannya rapat TKT.
7. All meeting resolutions shall be taken by deliberation for consensus. In case such consensus is not reached, the decision shall be made based on the majority vote with the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.
8. The result of IGC Committee meeting shall be stated in the minutes of meeting and documented properly.
9. Any dissenting opinion which occur in the IGC Committee shall be stated clearly in the minutes of meeting accompanied with the reason of such dissenting opinion.
10. Minutes of Meeting is signed by all attending members of IGC Committee and distributed to all members of IGC Committee.
11. A member of IGC Committee may initiate the implementation of IGC Committee meeting.

VII. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Seluruh anggota Komite TKT wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku, kebijakan internal serta Anggaran Dasar EU dan/atau masing-masing LJK.
2. Anggota Komite TKT dilarang memanfaatkan EU dan masing-masing LJK untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan EU dan/atau masing-masing LJK.

VII. ETHICS AND WORKING TIME

1. All members of IGC Committee shall comply with Code of Ethics and Conduct, internal policies also Article of Association of ME and/or each FSI.
2. IGC Committee Members are prohibited to make use of ME and each FSI to the interest of personal, family, and/or other parties which may harm or reduce profits of ME and/or each FSI.

3. Anggota Komite TKT dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan EU dan/atau masing-masing LJK selain penghasilan yang sah.
4. Waktu kerja anggota Komite TKT mengacu pada Piagam Dekom, Piagam Direksi atau, Kebijakan internal EU lainnya.
5. Seluruh anggota Komite TKT wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
6. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite TKT sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. IGC Committee Members are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from ME activities and/or each FSI other than legitimate income.
4. Working time of the IGC Committee members is in accordance with the BOC Charter, BOD Charter, or other internal policies of ME.
5. All members of IGC Committee shall provide sufficient time to conduct their duties and responsibilities optimally.
6. Provision of such sufficient time is reflected, inter alia, by the presence of the related person in IGC Committee meeting with a predetermined schedule.

VIII. PELAPORAN

1. Komite TKT wajib menyusun laporan evaluasi pelaksanaan TKT secara berkala kepada Dekom EU.
2. Komite TKT memberikan saran dan masukan kepada Dekom EU mengenai hasil penilaian pelaksanaan TKT yang telah disusun oleh Direksi EU sebelum hasil penilaian pelaksanaan TKT tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Membantu Dekom EU untuk memastikan Direksi EU menyusun dan menyampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan:

VIII. REPORTING

1. IGC Committee shall prepare the evaluation report of IGC implementation periodically to BOC of ME.
2. IGC Committee provide advice and suggestion to BOC of ME regarding the assessment result of IGC implementation which has been prepared by the BOD of the ME before the assessment result of IGC implementation is reported to Otoritas Jasa Keuangan.
3. Assist BOC of the ME to ensure that the BOD of the ME prepare and submit to Otoritas Jasa Keuangan:

- 3.1. Laporan tahunan pelaksanaan TKT;
- 3.2. Laporan perubahan EU dan anggota KKCI, serta pembubarannya.
4. Pada akhir tahun, Komite menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Bank, yang diunduh ke laman/situs web Bank.

Laporan Tahunan Komite tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 4.1. Pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman Komite (Charter);
- 4.2. Komposisi Komite, termasuk nama, jabatan dan status independensinya;
- 4.3. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite;
- 4.4. Jumlah rapat Komite pada tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite pada rapat;
- 4.5. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite selama tahun berjalan.

IX. LAIN-LAIN

1. Piagam TKT ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite TKT, disetujui oleh Komite TKT dan Dekom EU, yang mulai berlaku sejak tanggal 20 September 2021 serta wajib diunggah dalam laman/situs web Bank.
2. Dengan berlakunya Piagam Komite TKT ini, maka Piagam Komite TKT yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 3.1. IGC implementation annual report;
- 3.2. Report on the changes of the ME and CIFC members, as well as the dissolution.

4. At the end of year, the Committee prepares the Annual Committee's Duties Implementation Report which included in the Bank's Annual Report and uploaded to Bank's website.

Such Committee Annual Report, must at least consist of:

- 4.1. Statement that the Bank has established Committee Charter;
- 4.2. The composition of Committee, including name, title and status of each party;
- 4.3. Committee's objective and scope of work;
- 4.4. Total Committee meetings in the current year and the details of attendance of each Committee member;
- 4.5. Summary of the implementation of duties and responsibilities of Committee in the current year.

IX. OTHER

1. This IGC Committee Charter is binding on each IGC Committee member, approved by the IGC Committee members and ME's BOC, to be effective on 20 September 2021, and must be uploaded on the Bank's website.
2. With the enactment of this IGC Committee Charter, the IGC Committee Charter issued on 3 October 2018 was revoked and declared invalid.

3. Piagam TKT ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan EU dan wajib direview setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Direksi EU.

3. IGC Committee Charter is part of the Corporate Policy Manual of ME's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years or if deemed necessary by the ME's Board of Directors.

-----oo0oo-----